



PUTUSAN

Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Ktp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA KETAPANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Talak** antara:

**PEMOHON**, NIK. 6XXX2, tempat dan tanggal lahir Jawa, 1 Juli 1961, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun XXX XXX, Kabupaten Kayong Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Affriza, S.H.** dan **M. Dendy Harmingga**, keduanya advokat yang berkantor pada LBH Borneo Tanjungpura Indonesia di Jalan Karya Tani Nomor 100, Lt. 2, Kelurahan Sukaharja, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, email: [affriza44@gmail.com](mailto:affriza44@gmail.com), berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Desember 2023 yang telah terdaftar di register Kepaniteraan Pengadilan Agama Ketapang Nomor 22/S.Kuasa/II/2024 tanggal 8 Januari 2024;

**Pemohon;**

**Lawan**

**TERMOHON**, NIK. 6XXX7, tempat dan tanggal lahir Jawa, 1 Juli 1979, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun XXX XXX, Kabupaten Kayong Utara;

**Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 14. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Ktp



## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan tanggal 5 Januari 2024 telah mengajukan permohonan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ketapang dengan register perkara Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Ktp tanggal 8 Januari 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Sabtu, tanggal 24 Mei 2003, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX, Kabupaten Kayong Utara, sebagaimana Dupikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 081/03/VI/2003, tertanggal 28 November 2023;
2. Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dengan Termohon tersebut dikarunia 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama XXX XXX, lahir di XXX pada tanggal 4 Februari 2004 (umur 19 tahun), yang mana anak tersebut saat ini sudah berkeluarga dan tinggal terpisah dari Pemohon dan Termohon;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah milik bersama di alamat Termohon tersebut diatas selama kurang lebih 19 tahun. Dan pada awal tahun 2022 Pemohon meninggalkan kediaman yang ditempati Pemohon dan Termohon, dan sekarang Pemohon tinggal di rumah kerabat Pemohon, sedangkan Termohon tetap tinggal di kediaman milik Pemohon dan Termohon sampai dengan sekarang;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan harmonis namun hanya berlangsung lebih kurang 5 (lima) tahun. Setelah itu sering terjadi cekcok dan salah paham terus menerus, hal ini disebabkan oleh:
  - 4.1. Termohon selalu merasa kurang akan nafkah yang diberi oleh Pemohon, padahal semua gaji kebun sawit dan gaji Pemohon diambil dan dikuasai Termohon;
  - 4.2. Termohon selalu bersikap kasar dan berbicara dengan nada tinggi kepada Pemohon;

Halaman 2 dari 14. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.3. Termohon hampir pernah mau mencekik Pemohon disaat Pemohon sedang tidur;

5. Bahwa puncaknya pada awal tahun 2022 Pemohon meninggalkan rumah yang ditempati Pemohon dan Termohon dikarenakan Pemohon sudah tidak sanggup lagi karena sering cekcok dan merasa malu sama tetangga sehingga Pemohon memilih meninggalkan rumah;

6. Bahwa dari kejadian-kejadian sebagaimana diatas, sudah tidak mungkin lagi Pemohon dan Termohon dapat membina dan mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan sebagai langkah terakhir dari Pemohon dalam menjalani kehidupan rumah tangga dengan Termohon, Pemohon memilih perceraian sebagai jalan terakhir dan terbaik;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ketapang cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan Izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Ketapang;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

## SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi dan/atau diwakili kuasa hukumnya telah datang menghadap ke persidangan, dan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Ketapang Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Ktp tanggal 16 Januari 2024 dan

Halaman 3 dari 14. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 3 Februari 2024, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon, namun ternyata tidak berhasil. Selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil yang tertuang dalam permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 081/03/VI/2003 tanggal 28 November 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Kayong Utara, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, kemudian diberi kode P;

Bahwa disamping itu pihak Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **XXX XXX**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun XXX, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Kayong Utara, dalam persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami-istri karena saksi adalah teman Pemohon/tetangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah bersama di Desa XXX dan telah dikaruniai satu anak;
- Bahwa semula berumah tangga Pemohon dan Termohon hidup harmonis, namun saat ini sudah tidak harmonis lagi, karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi sering kali melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar dan cek-cok mulut ketika saksi berkunjung ke rumahnya;

Halaman 4 dari 14. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran disebabkan Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan Termohon selalu berkata kasar kepada Pemohon;
- Bahwa sejak awal tahun 2022 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal serta tidak pernah hidup serumah lagi hingga sekarang;
- Bahwa pihak keluarga telah melakukan upaya damai untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup lagi mendamaikan;

2. **XXX XXX**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun XXX, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Kayong Utara, dalam persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami-istri karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah bersama di Desa XXX dan telah dikaruniai satu anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula hidup rukun dan harmonis, namun sejak beberapa tahun terakhir tidak harmoni lagi karena bertengkar;
- Bahwa saksi sering kali melihat Pemohon dan Termohon sedang bertengkar, yang disebabkan karena Termohon selalu kurang atas nafkah yang diberikan Pemohon dan Termohon berucap kata-kata kasar kepada Pemohon;
- Bahwa puncaknya terjadi pada awal tahun 2022 dimana Pemohon dan Termohon tidak hidup serumah lagi sampai dengan sekarang;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya damai untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup lagi;

Bahwa, selanjutnya Pemohon telah menyatakan cukup atas alat bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 5 dari 14. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon memberikan kesimpulan dengan menyatakan bahwa ia tetap ingin bercerai dengan Termohon dan mohon agar perkaranya dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjukkan segala hal ihwal sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan perkara ini yang sekaligus merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon memberikan kuasa kepada **Affriza, S.H.** dan **M. Dendy Harmingga**, keduanya advokat yang berkantor pada LBH Borneo Tanjungpura Indonesia di Jalan Karya Tani Nomor 100, Lt. 2, Kelurahan Sukaharja, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, email: [affriza44@gmail.com](mailto:affriza44@gmail.com), berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Desember 2023 yang telah terdaftar di register Kepaniteraan Pengadilan Agama Ketapang Nomor 22/S.Kuasa/I/2024 tanggal 8 Januari 2024;

Menimbang, bahwa setelah meneliti syarat-syarat formil surat kuasa khusus, identitas kuasa, dan Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat, Majelis Hakim berpendapat bahwa pemberian kuasa khusus oleh Pemohon kepada kuasanya, dipandang telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 1792 dan 1795 KUHPerdata serta maksud dari Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994, sehingga secara hukum kuasa Pemohon tersebut sah mewakili dan/atau mendampingi Pemohon dalam pemeriksaan perkara a quo;

## Pertimbangan Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan sengketa di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam dengan demikian berdasarkan maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun

Halaman 6 dari 14. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Ktp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama Ketapang berwenang memeriksa dan mengadili perkara sengketa perkawinan ini;

## **Pertimbangan Legal Standing**

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara mengenai perceraian Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai *legal standing* Pemohon. Kemudian berdasarkan bukti **P** yang merupakan akta autentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, sehingga Pemohon berkedudukan hukum yang benar sebagai pihak dalam perkara ini;

## **Pertimbangan Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa isi permohonan Pemohon adalah Pemohon bermaksud dan bertujuan agar Pengadilan memberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Ketapang (*vide*, petitum angka 2);

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan suatu alasan yang sah maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan pasal 149 R.Bg, perkara a quo dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

## **Pertimbangan Upaya Damai**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh menasehati Pemohon di setiap persidangan agar dapat hidup rukun kembali dengan Termohon sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang tidak termasuk diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 maupun Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 keduanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9

Halaman 7 dari 14. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Ktp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagaimana dikehendaki Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan jo Pasal 154 Rbg Jis pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-undang nomor 7 tahun 1989, pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 dan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI), namun karena ketidakhadiran Termohon, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

## **Pertimbangan Pembuktian**

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus dengan verstek akan tetapi oleh karena perkara ini merupakan sengketa perkawinan karenanya kepada Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi yang akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang telah diberi tanda bukti **P** berupa Fotocopy Kutipan Akta Nikah adalah suatu akta autentik, telah dimateraikan secukupnya dan telah dicocokkan dan ternyata isinya telah sesuai dengan aslinya dan telah menjelaskan hal yang dimaksud dengan diterbitkannya akta tersebut serta telah dibuat, ditanda tangani dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang oleh karenanya alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (Pasal 285 R.Bg.), selama tidak dibuktikan kepalsuannya, sehingga telah terbukti bahwa hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya di persidangan Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi yaitu bernama **XXX XXX** dan **XXX XXX**;

Halaman 8 dari 14. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Ktp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan Pemohon di depan sidang adalah orang dewasa dan tidak ada larangan dan atau halangan menjadi saksi dan telah memberikan keterangan masing-masing secara terpisah di depan sidang dan dibawah sumpah karenanya kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga patut didengar keterangannya sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172, 175 R.Bg. dan juga sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga dapat diterima sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, mengetahui tempat tinggal Pemohon dan Termohon setelah menikah terakhir tinggal bersama di rumah bersama di Desa XXX dan telah dikaruniai satu anak, adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon sama-sama mengetahui dan melihat terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena Termohon selalu kurang atas nafkah yang diberikan Pemohon dan Termohon berucap kata-kata kasar kepada Pemohon. Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 308 dan 309 R.Bg., oleh karenanya maka keterangan saksi tersebut merupakan fakta yang memiliki kekuatan pembuktian dan membuktikan bahwa antara Pemohon dan Termohon benar-benar telah terjadi pertengkaran;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2022 dan tidak pernah serumah lagi hingga sekarang. Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh

Halaman 9 dari 14. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Ktp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 308 dan 309 R.Bg., oleh karenanya maka keterangan saksi tersebut merupakan fakta yang memiliki kekuatan pembuktian dan membuktikan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang;

Menimbang, bahwa saksi-saksi mengetahui pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil dan sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon. Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 308 dan 309 R.Bg., oleh karenanya maka keterangan saksi tersebut merupakan fakta yang memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon selain yang telah dipertimbangkan diatas menurut Majelis sudah tidak ada relevansinya dengan dalil Pemohon, atau meskipun relevan dengan dalil Pemohon tetapi tidak saling bersesuaian satu sama lain sehingga tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 309 R.Bg., oleh karenanya maka keterangan saksi tersebut haruslah dikesampingkan;

### Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang telah dipertimbangkan di atas dan dihubungkan dengan keterangan Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah sejak 24 Mei 2003;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan Pemohon dan Termohon selalu berucap kata-kata kasar kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2022 hingga sekarang;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

### Pertimbangan Petitum Perceraian

Halaman 10 dari 14. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan Pemohon dan Termohon selalu berucap kata-kata kasar kepada Pemohon, yang mengakibatkan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2022 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dan juga dari sikap Pemohon sejak terjadinya pertengkaran hingga akhir proses persidangan tidak terjadi adanya perubahan sikap untuk rukun kembali membina rumah tangga dan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2022 hingga sekarang, maka telah terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi saling cinta mencintai hormat menghormati, setia, serta saling membantu antara satu sama lainnya dengan demikian rumah tangga mereka telah pecah;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan mereka diteruskan niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal sebagaimana firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21, yaitu rumah tangga sakinah, mawaddah dan rohmah tidak akan terwujud, bahkan sebaliknya apabila kondisi rumah tangga yang demikian dibiarkan maka perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan antara Pemohon dan Termohon akan mengakibatkan makin beratnya beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 231 sebagai berikut:

وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *"dan janganlah kamu mempertahankan perkawinan bersama mereka dengan kemadharatan agar kamu bisa menganiaya mereka, barang siapa melakukan demikian maka dia telah menzalimi dirinya sendiri"*.

Menimbang, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi MA Nomor: 379/K/AG/1995 yang dinyatakan: "bahwa apabila kehidupan rumah tangga suami istri telah terbukti retak, pecah dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami istri yang harmonis dan bahagia, maka alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi";

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2022 tanggal 15 Desember 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, huruf C angka 1 huruf (b) menetapkan bahwa *"perkara perceraian dengan alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan"* jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, huruf C angka 1 yang berbunyi menjadi: *"Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan, dst."*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya permohonan Pemohon

Halaman 12 dari 14. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Ketapang;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Ketapang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp239.000,00 (dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1445 Hijriyah, oleh **Ahmad Mufid Bisri, S.H.I., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Tio Feby Ahmad, S.H.I.** dan **Mufarrijul Ikhwan, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Mustafa, S.H.** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon didampingi kuasa hukumnya tanpa hadirnya Termohon.

Halaman 13 dari 14. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Ketua Majelis

ttd

**Ahmad Mufid Bisri, S.H.I., M.H.I.**

Hakim Anggota

ttd

**Tio Feby Ahmad, S.H.I.**

Hakim Anggota

ttd

**Mufarrijul Ikhwan, S.H.**

Panitera

ttd

**Mustafa, S.H.**

Perincian Biaya Perkara:

1.	PNBP	
	a. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
	b. Panggilan Pertama	: Rp 20.000,00
	c. Redaksi	: Rp 10.000,00
	d. Pemberitahuan	: Rp 10.000,00
2.	Proses	: Rp 75.000,00
3.	Panggilan	: Rp 56.000,00
4.	Pemberitahuan	: Rp 28.000,00
5.	Meterai	: Rp 10.000,00
	Jumlah	: Rp 239.000,00

Terbilang : dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah